

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Republik Indonesia yang merupakan negara agraris menyebabkan tanah menjadi unsur penting dalam kehidupan bernegara. Bagi negara dan pembangunan, tanah menjadi modal dasar bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara dan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena dengan kedudukannya yang demikian itulah pemilikan, pemanfaatan, maupun penggunaan tanah memperoleh jaminan perlindungan hukum dari pemerintah. Begitu pula bagi warga negara Republik Indonesia, tanah merupakan aset yang berharga bagi setiap pemilikinya karena tanah dinilai memiliki nilai jual dan nilai investasi yang cukup meyakinkan karena harga jualnya yang relatif meningkat secara signifikan setiap tahunnya apalagi tanah atau lahan yang berada di lokasi strategis seperti dekat kawasan perekonomian dan aksesnya yang sangat mudah. Tanah menjadi kebutuhan dan unsur terpenting dalam kehidupan masyarakat, tanah sebagai bagian tak terpisahkan dari tempat berpijak serta tempat melangsungkan kehidupan dalam bermasyarakat. Sesuai dengan norma hukum, semua kepemilikan terhadap barang baik barang bergerak maupun tidak bergerak (tanah) harus dilengkapi dengan alat bukti kepemilikan. Atau dengan kata lain, kepemilikan suatu benda yang tidak dilengkapi dengan alat bukti kepemilikan sama halnya tidak memiliki benda. Hak atas tanah adalah hak yang memberikan wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan dan atau mengambil manfaat dari tanah yang dimiliki haknya. Perkataan menggunakan mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu digunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan, sedangkan mengambil manfaat mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu digunakan untuk

kepentingan bukan mendirikan bangunan, tetapi untuk kepentingan lain misalnya pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan.¹ Hak atas tanah merupakan hak dasar sangat berarti bagi masyarakat untuk harkat dan kebebasan diri seseorang. Di sisi lain, adalah kewajiban negara memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah itu walaupun hak tersebut tetap dibatasi oleh kepentingan orang lain, masyarakat, dan terlebih lagi negara. Kepemilikan kebendaan khususnya tanah, bisa dimiliki siapa saja khususnya untuk jenis tanah Hak Milik yang berhak harus Warga Negara Indonesia (WNI), sedangkan untuk jenis lain bisa dimiliki perorangan maupun kelembagaan baik kelembagaan yang pribumi maupun kelembagaan asing. Arti kelembagaan ini termasuk kelembagaan Negara Indonesia, karena Negara juga mempunyai hak untuk memiliki. Akan tetapi hak Negara ini lebih menitik beratkan kepada penguasaan dari pada kepemilikan. Arti menguasai hak Negara disini lebih mengarah pada pengaturan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia “(NKRI)” merupakan negara hukum yang berorientasi kepada kesejahteraan umum sebagaimana yang tertulis dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “(UUD 1945)”. Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang penguasaannya ditugaskan kepada Negara Republik Indonesia, harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat², sehingga pengelolaan serta pemanfaatan tanah masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang dijamin di dalam konstitusi. NKRI yang berdasarkan memberikan jaminan dan perlindungan atas hak-hak warga negara, antara lain hak

¹ Urip Santoso, *HUKUM AGRARIA: Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012) hal.1

² Republik Indonesia, UUD 1945

warga negara untuk mendapatkan, mempunyai, dan menikmati hak milik.³ Hal ini penting untuk dilakukan mengingat tanah merupakan salah satu permasalahan pokok di Indonesia. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Sehingga untuk memberikan perlindungan dan menjamin kepastian hukum tersebut, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria “(UUPA)” yang pada Pasal 19 nya menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Maka dari itu pemerintah mengadakan pendaftaran hak atas tanah sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah “(PP 24/1997)”. Dimana Pasal 32 ayat (1) PP 24/1997 menyatakan bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Kemudian dilanjutkan dalam Pasal 32 ayat (2) PP 24/1997 bahwa dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada

³ Urip Santoso, *op.cit*, hal 2

pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Lalu akan diterbitkan sertifikat hak atas tanah sebagai produk akhir dari pendaftaran tanah yang didalamnya memberi kepastian mengenai keadaan-keadaan dari tanah tersebut. Namun, dalam perkembangannya, warga selalu ingin mempertahankan apa yang menjadi hak-haknya, sedangkan di satu sisi pemerintah juga harus menyelenggarakan kesejahteraan umum bagi seluruh warga masyarakat Indonesia. Dibutuhkan perlindungan hukum terhadap penyelenggaraan kepentingan masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan apabila terdapat suatu kaidah atau peraturan yang dipatuhi oleh masyarakat. Khusus kepemilikan terhadap tanah (benda tidak bergerak) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, pada tingkatan yang tertinggi dikuasai oleh Negara. Negara berhak menguasai atas tanah, sedangkan arti menguasai disini bukan berarti mengambil hak tanah perorangan, menguasai tanah tanpa prosedur, akan tetapi arti menguasai lebih menitikberatkan mengatur kepemilikan, Negara memang mempunyai hak menguasai dan memiliki, dalam arti memiliki ini untuk tanah tertentu yang memang statusnya menjadi tanah Negara. Kepemilikan tanah baik yang dimiliki oleh perorangan, kelembagaan dan Negara semuanya harus dibuktikan dengan alat bukti kepemilikan, yang dinamakan sertifikat.

Permasalahan tanah bisa menimpa kepada siapa saja, bisa terjadi pertentangan antara warga dengan warga, antara warga dengan lembaga, dan bahkan antara warga dengan pemerintah. Kalau melihat kondisi yang demikian,

tanah bisa dikatakan sebagai sumber petaka. Bisa dikatakan sumber petaka apabila kepemilikannya tidak sesuai dengan prosedur dan tidak dilengkapi dengan alat bukti kepemilikan. Dikatakan bagi kepemilikan yang tanahnya telah dilengkapi dengan alat bukti sertifikat belum menjamin aman seratus persen, karena yang dinamakan alat bukti sertifikat merupakan alat bukti terkuat tetapi tidak mutlak, artinya sertifikat masih bisa disangkal keabsyahannya apabila ada pihak lain ada yang bisa mengadakan pembuktian terbalik. Penerapan makna sengketa pada bidang pertanahan, melahirkan istilah sengketa pertanahan. Sengketa pertanahan atau land dispute dapat dirumuskan sebagai “perselisihan yang menjadikan tanah sebagai objek persengketaan”. Ditinjau dari sudut pandang pendekatan konflik, istilah sengketa tanah disebut sebagai *manifest conflict* and *emerging conflicts*. Selanjutnya yang dimaksud dengan kasus pertanahan adalah sengketa, konflik, atau perkara pertanahan untuk mendapat penanganan yang sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada awalnya, disaat masyarakat belum berkembang seperti sekarang ini, sengketa masih dapat diselesaikan oleh warga bersama tokoh yang disegani sekaligus berpengaruh dalam komunitas masyarakat tersebut.

Kepemilikan tanah di Indonesia sendiri jika ditelusuri dari sejarahnya, dibedakan menjadi dua masa yani kepemilikan tanah pada masa sebelum dan sesudah diundangkannya UUPA. Kepemilikan tanah pada masa sebelum diundangkannya UUPA menimbulkan dualisme hukum yang mengatur mengenai pertanahan di Indonesia, disatu sisi berlaku hukum pertanahan kolonial belanda atau yang taat pada sistem Hukum Perdata Barat dan disatu sisi pula berlaku sistem Hukum Adat yang berlaku bagi masyarakat bumiputera yang mana tidak memiliki

suatu bukti tertulis, yang sering disebut tanah adat ataupun tanah ulayat. Saat masyarakat sudah berkembang seperti sekarang, permasalahan sengketa pertanahan tersebut akan menjadi permasalahan yang bersifat krusial dan berkembang meluas permasalahannya apabila sengketa pertanahan tersebut belum menemui titik terang. Mengatasi masalah pertanahan tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan dalam bidang pertanahan yaitu UUPA. Setelah diundangkannya UUPA maka berakhir dualisme hukum pertanahan di Indonesia dan hukum pertanahan di Indonesia mengalami penyeragaman. Tentunya UUPA ini memberikan suatu perubahan yang besar dalam suatu pengaturan pertanahan di Indonesia yang begitu kompleks sebelum diundangkannya UUPA. Seiring perkembangannya, kini timbul pula mengenai problematika pencatatan tanah di Indonesia mengingat bahwasanya pernah terjadi dualisme hukum yang berlaku yakni sebelum diundangkannya UUPA hal tersebut masih menyisakan persoalan baru terutama dalam hal pencatatan kepemilikan tanah. Sertifikat tanah ganda menjadi salah satu problematika hukum pertanahan di Indonesia dan suatu hal yang harus menjadi perhatian khusus agar terciptanya kepastian hukum pertanahan di Indonesia. UUPA dengan seperangkat peraturan mengenai tanah, bertujuan agar jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat diwujudkan. Munculnya sengketa hukum berawal dari keberatan terkait tuntutan suatu hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan suatu harapan mendapatkan penyelesaian administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan diberlakukannya UUPA dan PP 24/1997, ini merupakan suatu terobosan dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum, ketertiban, dan

kesejahteraan masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia berkaitan dengan aturan pertanahan yang berlaku. Perkembangan situasi pertanahan di Indonesia saat ini dapat dikatakan merupakan hal krusial dalam kehidupan manusia sebagai masyarakat Indonesia, seperti dalam merencanakan bangunan, menyiapkan usaha, tempat untuk mata pencaharian, dan lain sebagainya yang mengharuskan individu ikut terlibat di dalamnya, sehingga fungsi dari kepemilikan tanah oleh individu dengan adanya aturan hukum yang melindungi, dapat dikatakan sah secara hukum. Dibalik itu semua, kebutuhan akan tanah kian meningkat setiap saat, dimana antara manusia dengan tanah yang tersedia tidak seimbang dikarenakan jumlah penduduk meningkat tetapi ketersediaan tanah masih terbatas. Sehingga hal ini yang menyebabkan adanya kepentingan-kepentingan individu yang dapat mengarah kepada persoalan sengketa. Permasalahan tanah merupakan masalah yang menyangkut hak rakyat yang paling dasar.⁴ Semakin kompleks kepentingan manusia dalam sebuah peradaban akan berbanding lurus dengan semakin tingginya potensi sengketa yang terjadi antar individu maupun antar kelompok dalam populasi tertentu. Timbulnya sengketa sulit untuk dihindari. Pertentangan, perselisihan, dan perdebatan argumentatif merupakan salah satu upaya yang dilakukan manusia untuk mempertahankan pengakuan dalam proses pencapaian suatu kepentingan. Perselisihan terjadi karena adanya kepentingan yang saling berbenturan, kondisi ini dapat menimbulkan masalah serius terhadap pola

⁴ Soimin, *Hak dan Pengadaan Tanah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993) hal. 14

hubungan antara manusia dengan tanah, dan hubungan antara manusia yang berobyek tanah.⁵

Tindak lanjut dari sengketa tanah yang timbul dalam masyarakat tentu memiliki upaya yang dapat diselesaikan melalui suatu wadah seperti lembaga Negara yang turut dilengkapi dengan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaannya. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan serta lembaga negara yang secara khusus mengatur sekaligus berwenang dalam bidang pertanahan maupun menangani masalah pertanahan. Dibentuklah Badan Pertanahan Nasional “(BPN)” yang dikuatkan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional “(PerPres 10/2006)”, disusun dengan memperhatikan sisi aspirasi serta peran masyarakat agar dapat mewujudkan kesejahteraan secara umum. Karena itu BPN berperan dalam membantu dan melayani masyarakat dalam mendapatkan haknya dalam bidang pertanahan sesuai dengan kaidah dan peraturan yang berlaku, sekaligus membantu masyarakat untuk dapat menemukan jalan keluar apabila terdapat sengketa antar masyarakat dengan pihak masyarakat lainnya yang berkaitan dengan bidang pertanahan.

Namun, dapat kita jumpai permasalahan yaitu sertifikat ganda atas tanah, yang mana sebidang tanah memiliki dua sertifikat tanah oleh dua orang yang berbeda. Permasalahan ini ditimbulkan karena faktor-faktor yang muncul dari pihak yang menerbitkan sertifikat tanah, beberapa diantaranya seperti penerbitan sertifikat tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan di dalam UUPA dan peraturan

⁵ Fatatun, Keadilan dan Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. (Kalijaga: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016) hal.43

pelaksanaannya dan kecerobohan/ketidaktehlian petugas pendaftaran tanah. Dan juga faktor dari pihak yang mengajukan pendaftaran tanah, beberapa diantaranya seperti adanya surat bukti atau pengakuan hak yang ternyata terbukti mengandung ketidak benaran, kepalsuan atau tidak berlaku lagi, dan sewaktu dilakukan pengukuran atau penelitian di lapangan, pemohon dengan sengaja atau tidak sengaja menunjukkan letak tanah dan batas tanah yang salah. Faktor lainnya disebabkan karena untuk wilayah yang bersangkutan belum tersedia peta pendaftaran tanahnya. Adapun yang dimaksud dengan sertifikat ganda yaitu adalah sebidang tanah yang memiliki lebih dari satu sertifikat dengan objek yang sama.⁶ Sebidang tanah bersertifikat ganda dapat membawa akibat ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak pemegang hak atas tanah yang tentunya sangat tidak diharapkan dalam pendaftaran tanah di Indonesia. Kasus sertifikat ganda masih terjadi di beberapa wilayah di Indonesia yang mengakibatkan para pemegang sertifikat tanah saling menuding satu sama lain bahwa sertifikat yang mereka miliki benar adanya terlepas dari kenyataan bahwa salah satu diantara sertifikat ganda tersebut adalah palsu dimana objek yang tertera pada sertifikat bukanlah yang sebenarnya, sehingga untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai sertifikat hak atas tanah, salah satu diantara pemegang sertifikat ganda tersebut melakukan pengaduan kepada BPN Nasional sebagai lembaga yang berwenang dalam bidang pertanahan. Jika proses pembuktian melalui BPN tidak menemui titik terang maka wewenang pembuktian sertifikat ganda hak atas tanah dilanjutkan kepada ranah Pengadilan yang dianggap memiliki kompetensi dalam memberikan kepastian hukum terhadap pemegang hak tersebut dan membatalkan salah satu diantara sertifikat sehingga hanya satu

⁶ Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi Dan Pelaksanaannya, Jilid I*, (Jakarta: Djambatan, 1999) hal.23

sertifikat yang sah memiliki objek dan yang lain bukan merupakan objek yang tertera dalam sertifikat tersebut. Dalam suatu bidang tanah tidak boleh ada dua sertipikat. Jika terjadi hal tersebut terjadi sudah pasti salah satu sertipikat tersebut salah, namun bisa juga dua-duanya salah karena ada juga pemilik lain yang menguasai tanah tersebut dan setelah pembuktian orang tersebutlah pemilik sebenarnya. Tidak mungkin ada dua sertipikat yang benar dalam satu bidang tanah. Sertipikat ganda mengakibatkan sengketa antara pemegang sertipikat dan saling mengakui bahwa apa yang mereka miliki itu memang benar adanya walaupun kemudian satu diantaranya, sertipikat itu ada yang palsu dimana objek yang tertera pada sertipikat tersebut bukan yang sebenarnya. Sertipikat Hak Milik bisa dibatalkan apabila data fisik dan yuridis inkonsistensi. Dalam pengertian pendaftaran hak atas tanah melalui konversi adalah merupakan penyesuaian hak lama yang tunduk pada hukum adat atau hukum lainnya kepada hak baru menurut UUPA. Pendaftaran hak atas tanah biasanya dilakukan secara sistematis atau sporadik melalui penegasan hak dan pengesahan data fisik dan data Yuridis sebagai bukti kepemilikan yang diperoleh berupa sertipikat yang kuat. Sehingga mengacu pada UUPA, dapat dijamin kepastian hukum bagi subjek yang beritikad sesuai dengan *justice as fairness*. Seperti yang diungkapkan oleh Jhon Rawls bahwa hasil yang baik dan benar harus melalui proses dan prosedur yang baik dan benar pula.

Meskipun sudah secara tegas diatur dalam UUPA dan PP 24/1997 bahwasannya untuk menjamin kepastian hukum pemilikan tanah, tanah harus didaftarkan, namun masih terjadi kasus sertifikat ganda seperti yang dinyatakan pada Putusan Nomor : 48/G/2021/PTUN-Mdn. Dimana Sertipikat Hak Milik Nomor 999/ Desa Buntu Bedimbar, tanggal 06 September 2016, Surat Ukur nomor

: 100/Buntu Bedimbar, tanggal 28 -12-2001, Luas : 361 M2 (tiga ratus enam puluh satu meter persegi), atas nama Kian Peng Alias Aman ternyata adalah sertifikat yang terbit kedua atas 1 tanah yang sebelumnya telah terbit dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 999/Desa Buntu Bedimbar, tanggal 20-02-2002, atas nama Josep Sipangkar, suami dari Nurmala yang dalam Putusan Nomor : 48/G/2021/PTUN-Mdn menjadi pihak Penggugat. Terbitnya dua sertipikat atas tanah atas sebidang tanah dapat menimbulkan suatu permasalahan hukum, mengingat sertipikat memiliki fungsi sebagai alat bukti hak atas tanah maupun hak tanggungan, dan sedangkan pemilik asli tanah dengan sertipikat ganda tersebut juga perlu diberikan jaminan hukum serta perlindungan hukum. Putusan ini menjadi semakin menarik karena seharusnya kewenangan untuk melakukan pembatalan terhadap sertifikat hak atas tanah yang dianggap cacat berada pada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011. Tetapi dalam putusan ini, justru BPN yang menyebabkan kecacatan pada sertifikat tanah yang seharusnya memberi kepastian hukum pada masyarakat dan mengakibatkan sertipikat tanah kedua tersebut dibatalkan. Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan penyelesaian hukum terhadap sertifikat ganda.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana unsur kelalaian Badan Pertanahan Nasional dapat menyebabkan terbitnya sertipikat tanah menjadi ganda pada Putusan Nomor : 48/G/2021/PTUN-Mdn?
2. Bagaimana konsekuensi yuridis terhadap sertipikat ganda yang terbukti terbit akibat kelalaian Badan Pertanahan Nasional pada Putusan Nomor : 48/G/2021/PTUN-Mdn?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memecahkan permasalahan sengketa tanah terhadap terbitnya sertipikat ganda yang disebabkan oleh kelalaian Badan Pertanahan Nasional dan memperdalam pengetahuan masyarakat agar memahami kepastian hukum bagi pemegang sertipikat tanah ganda.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu terkait kepastian hukum dan pemecahan masalah apabila terjadi sengketa tanah terhadap terbitnya sertipikat ganda yang disebabkan oleh kelalaian Badan Pertanahan Nasional.

1.5. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian ini diperuntukan sebagai ringkasan keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini yang terbagi dalam 5 (lima) bab sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai permasalahan yang menjadi latar belakang penulisan proposal ini, rumusan permasalahan yang akan dibahas, tujuan serta manfaat oleh penelitian ini.

Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini peneliti akan menguraikan teori-teori, landasan hukum, konsep serta keseluruhan materi muatan yang dijadikan sebagai acuan untuk melakukan analisis terhadap penelitian ini seperti landasan hukum terkait hak atas tanah, pendaftaran tanah, dan sengketa atas tanah akibat adanya sertipikat ganda.

Bab III Metode Penelitian

Dalam bab ini berisi tentang uraian tentang metode yang digunakan untuk melakukan penelitian normative empiris yang menggunakan data sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif dan disimpulkan dengan metode induktif.

Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis

Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian dan analisis yang

Bab V Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini berisi tentang uraian tentang metode yang digunakan untuk melakukan penelitian normative empiris yang menggunakan data sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif dan disimpulkan dengan metode induktif.

Bagian Akhir

Pada bagian ini akan mencakup tentang daftar pustaka, putusan yang menjadi rujukan penelitian ini dan hasil wawancara peneliti dengan narasumber terkait topik pada penelitian ini.